



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan kepada urusan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi juga ada yang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah.
- b. Bahwa untuk kelancaran dan tercapainya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dan berdasarkan kepada Pasal 45 ayat (1) dan pada pasal pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Lembaga Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyaluran Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
7. Peraturan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelajaran terpadu Satu Pintu.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
dan  
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten.
6. Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
8. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
9. Kepala Badan dan Kantor adalah Kepala Badan dan Kantor pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitaas kepada seseorang diluar perizinan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
- b. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

BAB III  
BADAN PELAKSANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Bagian Kesatu  
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan. Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang pelayanan penyuluhan pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan penyuluhan ,
  - b. Penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program provinsi nasional.
  - c. Satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat kabupaten.
  - d. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan,
  - e. Pelaksanaan penyuluhan
  - f. Pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pengeniasan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha,
  - g. Pelaksanaan pengembangan kerja sama scrta kemitraan penyuluhan,
  - h. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana;
  - i. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
  - j. Penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
  - k. Fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- l. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swasta dan swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- m. Melakukan supervise, monitoring dan evaluasi penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BP3K dan pos penyuluhan pertanian;
- n. Pelaksanaan dan pengelolaan ketatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Penyuluhan Pertanian
    - 1) Sub Bidang Kelembagaan
    - 2) Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian
  - d. Bidang Penyuluhan Perikanan
    - 1) Sub Bidang Kelembagaan
    - 2) Pengembangan SDM Penyuluh Perikanan
  - e. Bidang Penyuluhan Kehutanan
    - 1) Sub Bidang Kelembagaan
    - 2) Pengembangan SDM Penyuluh Kehutanan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, membawahi :
    - 1) Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
    - 2) Fungsional Penyuluh Pertanian
    - 3) Fungsional Penyuluh Perikanan
    - 4) Fungsional Penyuluh Kehutanan
  - g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat kecamatan membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
    - 3) Pos Penyuluhan Desa/Pekon

- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok.
- (6) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## B A B I V KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### B a g i a n   K e s a t u Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 6

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah di bidang perizinan dan non perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perizinan dan non perizinan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan dan non perizinan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perizinan dan non perizinan;
- e. Pelayanan Administratif.

## B a g i a n   K e d u a S u s u n a n   O r g a n i s a s i

### P a s a l   8

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari
  - a. Kepala Kantor,
  - b. Sub Bagian Tata Usaha,
  - c. Seksi Penetapan;
  - d. Seksi Pengolahan dan Pemeriksaan;
  - e. Seksi Penetapan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tim kerja teknis lapangan yang berada di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## B A B   V K E L O M P O K   J A B A T A N   F U N G S I O N A L

### P a s a l   9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B V I TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Kantor Wajib mencrapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala Sekretariat dan Kepala Kantor wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

## B A B V I I KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Uraian tugas pokok dan fungsi dari Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lak,t Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
Pada Tanggal 27 Desember 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN : 2007 NOMOR : 16 SERI : D